



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 3/UN7.F4/HK/I/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PENYULUHAN DAMPAK  
ALERGI PADA THT ANAK" PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT  
NASIONAL DIPONEGORO PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terkait penyakit Telinga Hidung dan Tenggorok pada anak, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Penyuluhan Dampak Alergi Pada THT Anak" Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Penyuluhan Dampak Alergi Pada THT Anak" Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PENYULUHAN DAMPAK ALERGI PADA THT ANAK" PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Penyuluhan Dampak Alergi Pada THT Anak" Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024.

- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat "Penyuluhan Dampak Alergi Pada THT Anak" Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 3/UN7.F4/HK/I/2024  
 TENTANG :  
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT "PENYULUHAN DAMPAK ALERGI  
 PADA THT ANAK" PADA PASIEN RAWAT JALAN DI  
 RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE  
 BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2024

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	9 Januari 2024	08.00 sd 10.00	a) Rapat Koordinasi Kegiatan Penyuluhan Bulan b) Pembuatan Proposal Kegiatan	1. dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.THT-KL 2. dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med SpA(K) 3. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK(K), MSi.Med
2.	16 Januari 2024	08.00 sd 10.00	Rapat Pembuatan Materi Presentasi dan Leaflet	4. Dr. dr. I Edward KSL, MM, MHKes, SpPK(K), MSi.Med 5. dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat Kuntjoro, SpRad(K)
3.	23 Januari 2024	08.00 sd 10.00	Rapat Pembuatan Materi Presentasi dan Cetak Leaflet	6. dr. Farah Hendaraningrum, SpRad(K)
4.	6 Februari 2024	08.00 sd selesai	Penyuluhan, Penayangan Video dan Pembagian Leaflet	
5.	5 Maret 2024	08.00 sd selesai	Penyuluhan, Penayangan Video dan Pembagian Leaflet	
6.	7 Mei 2024	08.00 sd selesai	Penyuluhan, Penayangan Video dan Pembagian Leaflet	
7.	4 Juni 2024	08.00 sd 10.00	a) Rapat Evaluasi Kegiatan Penyuluhan b) Pembuatan laporan Kegiatan	

Semarang, 2 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201p995121001

